



EDISI
REVISI

Penerapan
**Ilmu Kedokteran
Forensik**
dalam
Proses
Penyidikan



dr. Abdul Munim Idries, SpF

dr. Agung Legowo Tjiptomartono



SAGANG ILMU

PENERAPAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Edisi Revisi

Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomarmoto

© 2011 CV. SagungSeto

P.O Box 4661/ Jakarta 10001

Telp. (021) 8577251

Email : admsagungseto@sagung.co.id

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh Isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakanke 1 edisi revisi 2008

Cetakanke 2 edisi revisi 2011

Cetakanke 3 edisi revisi 2013

Cetakanke 4 edisi revisi 2016

ISBN : 978-979-3288-60-4

Kutipan Pasal 72:

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No.19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menyebarkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*"Buku ini didedikasikan
untuk*

SUPREMASI HUKUM "

(KONSISTEN DAN PROFESIONAL)

-Abdul Mun'im idries-

**PENERAPAN
ILMU KEDOKTERAN
FORENSIK
Dalam
PROSES PENYIDIKAN**

Oleh

dr. Abdul Mun'im Idries

Dosen pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo.

Dosen pada Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia.

Dosen pada Susjabormil dan Susjabkimmil Badan Pembinaan Hukum
Tentara Nasional Indonesia.

Dosen/Penanggung Jawab pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dr. Agung Legewo Tjiptomarnoto

Mantan Kepala Bagian Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan POLRI

Mantan Dosen pada PTTK, SESKOPOL dan SUKOPOL

Anggota British Association in Forensik Medicine

Anggota Forensic Science Society UK

KONTRIBUTOR

Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.

Dosen pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.

Dosen pada Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dosen pada Susjabornil dan Susjabkimmil Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Dosen/Penanggung Jawab pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dr. Agung Legowo Tjiptomartono

Mantan Kepala Bagian Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan POLRI.

Mantan Dosen pada PTIK, SESKOPOL dan SLIKOPOL.

Anggota British Association in Forensic Medicine

Anggota Forensic Science Society UK.

DR. Djadja Surya Atmadja, Sp.F.; Ph.D.; SH; DFM.

Dosen pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.

Dosen pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dr. Oktavinda Safitri, Sp.F.

Dosen pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dosen pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.

Drg. Nurtami, PhD.

Dosen Odontologi Forensik pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dr. Erwin Kristanto, Sp.F.; SII.

Dosen pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Sam Ratalangi Manado.

Dr. Evi Untoro, Sp.F.

Dokter Spesialis Forensik.

Dr. Aria Yudhistira, Sp.F.

Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.

Dosen pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.

Dr. Yuli Budiningsih, Sp.F.

Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kontributor	vii
Kata Pengantar	ix
Kata Pengantar Edisi Revisi	xi
Kata Sambutan Kapolda Metro Jaya	xiii
Kata Sambutan Direktur Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia	xvii
Kata Pengantar Dari Penerbit	xix
Daftar Isi	xxi
Daftar Tabel	xxv
Bab 1	1
Pendahuluan	
<i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 2	4
Fungsi penyidikan dan bantuan ilmu ilmu forensik khususnya ilmu kedokteran forensik	
<i>Dr. Agung Legowo Tjiptomartono, Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 3	9
Pemeriksaan di tempat kejadian perkara	
<i>Dr. Agung Legowo Tjiptomartono.</i>	
Bab 4	37
Sistematik pemeriksaan ilmu kedokteran forensik khusus pemeriksaan mayat.	
<i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 5	53
Kecelakaan, bunuh diri atau pembunuhan	
<i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 6	113
Sistematik pemeriksaan ilmu kedokteran forensik khusus pada korban kejahatan seksual	
<i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	

Bab 7 Sistematik pemeriksaan ilmu kedokteran forensik khusus pada korban perlukaan <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	133
Bab 8 Pemeriksaan pada korban keracunan, kecelakaan lalu-lintas dan ecelakaan pesawat udara <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	144
Bab 9 Abortus dan pembunuhan anak <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	168
Bab 10 Pemeriksaan tulang dan pemeriksaan rambut <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	177
Bab 11 Rekonstruksi dan interogasi <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	191
Bab 12A Penyimpangan dalam praktek kedokteran <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	201
Bab 12B Malpraktek <i>Dr. Yuli Budiningsih, Sp.F.</i>	204
Bab 13 Penggalian kuburan <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	209
Bab 14 Kematian dalam rumah tahanan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	212
Bab 15 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) <i>Dr. Oktavinda Savitry, Sp.F.</i>	220

Bab 16	224
Peranan analisis DNA pada penanganan kasus forensik DR. Djadja Surya Atmadja, Sp.F; Ph.D; SH; DFM. <i>Dr. Evi Untoro, Sp.F.</i>	
Bab 17	234
Methamphetamine <i>Dr. Erwin Kristanto, Sp.F; SH.</i> <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 18	243
Rekam medis dan <i>Informed Consent</i> <i>Dr. Erwin Kristanto, Sp.F; SH.</i> <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 19	257
Hak undur diri <i>Dr. Erwin Kristanto, Sp.F; SH.</i> <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 20	263
Pemeriksaan psikiatrik <i>Prof.DR. Dadang Hawari, SPKJ</i>	
Bab 21	269
Penyampaian informasi yang berkaitan dengan ilmu kedokteran forensik <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i>	
Bab 22	275
Fotografi forensik <i>Dr. Aria Yudhistira</i>	
Bab 23	286
Odontologi Forensik <i>Drg. Nurtani, Ph.D.</i>	
Bab 24	291
Visum Et Repertum <i>Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F.</i> <i>Dr. Ade Firmansyah Sugihata, Sp.F.</i>	

Bab 19

HAK UNDUR DIRI DALAM PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM KONTEKS RAHASIA KEDOKTERAN

*Erwin Kristanto
Abdul Mun'im Idries*

RAHASIA KEDOKTERAN

Pasien dalam hubungan dokter-pasien menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakannya bahkan yang sifatnya amat pribadi karena keyakinannya bahwa dokter akan menyimpan rahasianya. Hak pasien atas kerahasiaan ini adalah bagian atas prinsip moral autonomi, bagian dari autonomi seseorang salah satunya adalah menentukan siapa yang boleh mengetahui tentang dirinya. Konsultasi medis terjadi dengan pengungkapan informasi kepada seorang dokter, dengan tujuan untuk mengobati pasien, dan bukan untuk alasan yang lain. Informasi ini adalah milik si pasien yang mengungkapkan informasi dan tidak boleh diberikan pada orang ketiga tanpa persetujuan yang bersifat spesifik.¹

Segala sesuatu yang kita ketahui selama melakukan pekerjaan dalam lapangan kedokteran adalah rahasia kedokteran (pasal 1 PP no. 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran). Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas di dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan, ataupun orang lain yang ditentukan oleh menteri kesehatan, secara hukum diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran. Kegagalan pemenuhan kewajiban ini akan mendatangkan ancaman hukuman baik pidana, perdata, maupun administrasi. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran secara khusus dibebankan kewajiban hukum untuk

menyimpan rahasia kedokteran lewat pasal 170 KUHP, pasal 53 undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan pasal 48 undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.²³⁴

Rahasia kedokteran sejak jaman Hippocrates, disadari memiliki alasan yang mendasar untuk dipertahankan dalam hubungan dokter pasien. Justice Clark merumuskan berbagai alasan ini menjadi 3 alasan utama:

1. Tanpa jaminan kerahasiaan, maka orang yang membutuhkan pengobatan akan berusaha menahan diri untuk mencari bantuan dokter (*deterrence from treatment*)
2. Jaminan kerahasiaan menjadi kebutuhan esensial agar pasien mengungkapkan seluruh keluhan terkait dengan penyakitnya dengan jujur (*full disclosure*)
3. Kerahasiaan adalah bagian integral untuk mencapai pengobatan yang berhasil (*successful treatment*)

Rahasia kedokteran tidak bersifat absolut, artinya rahasia kedokteran dapat dibuka pada keadaan-keadaan tertentu, tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Beberapa ahli mencoba menggolongkan beberapa keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedokteran menjadi dua golongan:

- a. Dengan kerelaan atau izin pasien. Pasien dianggap telah menyatakan secara tidak langsung bahwa rahasia kedokteran itu bukan lagi merupakan rahasia, sehingga tidak wajib dirahasiakan lagi.
- b. Pembukaan rahasia tanpa izin pasien.
Dalam hal ini dokter terpaksa membuka rahasia kedokteran karena adanya dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsreden*) yang diatur dalam (1) KUHP pasal 48, (2) KUHP pasal 50 dan (3) KUHP pasal 51.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari suatu tahap yang disebut tahap penyelidikan. Tahap dimana polisi mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa terkait dengan suatu delik pidana, sehingga polisi akan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan polisi menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti. Bila dianggap perlu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Bila polisi menemukan bahwa suatu peristiwa terkait dengan suatu delik pidana, maka penyelidikan akan diteruskan dengan tahap penyidikan



Pada tahap penyidikan, polisi penyidik atau penyidik pembantu akan mencari serta mengumpulkan bukti, menemukan tersangka, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya dan bila bukti dan berkas-berkasnya telah lengkap, polisi akan menyerahkannya pada kejaksaan. Pada tahap penyidikan polisi dapat meminta bantuan dokter untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah visum et repertum. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan surat permintaan visum et repertum, maka hasil pemeriksaan adalah alat bukti, bukan rahasia kedokteran. Pada keadaan dimana pemeriksaan dilakukan tanpa surat permintaan visum et repertum, maka hasil pemeriksaan adalah rahasia kedokteran yang harus dicatat dengan teliti dan dicantumkan dalam rekam

medis. Bila polisi menganggap perlu dan mengeluarkan surat permintaan visum et repertum, maka korban diperiksa kembali berdasarkan keadaan saat surat permintaan visum et repertum diterbitkan. Keterangan atas keadaan medis pada saat kejadian yang telah dicatat dalam rekam medis dapat dijadikan alat bukti dengan merangkumnya dalam surat keterangan dokter atau surat keterangan ahli. Polisi pada tahap ini juga dapat mendatangkan seorang ahli (termasuk dokter) yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara untuk memberikan keterangan pada polisi yang hasilnya dituangkan melalui berita acara pemeriksaan.

Pada dasarnya proses penegakan hukum dan keadilan bukan monopoli pemerintah atau negara semata. Institusi tempat di mana dokter bertugas sifatnya sebatas memberikan fasilitas agar dokter tersebut dapat menjalankan tugasnya secara optimal; di mata hukum, yang akan dinilai adalah dokter yang saat itu menjadi saksi atau ahli dan bukan institusinya. Di manapun dokter itu bekerja (sebagai PNS, militer, polisi, swasta) sudah seyogyanya mengetahui dan menyadari hal tersebut, dengan demikian tidak terjadi kerancuan atau keraguan apabila pada suatu saat ia diminta bantuannya dalam proses penegakan hukum.

Seorang dokter atau tenaga kesehatan lain dapat pula dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, bila dinilai penyidik terkait langsung dengan kasus, contohnya pada kasus kelalaian medik. Permintaan bantuan oleh aparaturnegara, dalam hal ini polisi menjadi kewajiban hukum untuk dipenuhi. Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan. (pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan, dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan. (pasal 522 KUHP).⁵

Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa penuntut maupun penasehat hukum tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Keterangan

saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. (pasal 186 KUHAP). Dokter karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat menggunakan hak undur diri untuk meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, mengenai rahasia kedokteran yang dipercayakan kepadanya dengan memberikan alasan pada hakim. Hakim akan menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. (pasal 170 KUHAP). Permintaan bantuan pengadilan pada dokter sebagai ahli sesuai prosedur hukum, wajib dipenuhi. (pasal 179 KUHAP).⁷

Hak undur diri untuk memberi keterangan saksi pada pemeriksaan di pengadilan juga dapat digunakan oleh setiap orang saat pemeriksaan di pengadilan bila :

- saksi adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- suanu atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Harus diingat bahwa hak undur diri atau oleh beberapa ahli disebut hak tolak ungkap (*Verschoningsrecht*) digunakan bila dokter atau tenaga kesehatan memberikan keterangan saksi pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Permintaan memberikan keterangan ahli atau permintaan keterangan dalam pemeriksaan pada tahap sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan, tidak dapat diabaikan dengan mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur diri.

Putusan suatu perkara pidana diambil setelah hakim memperoleh keyakinan, yang didasari oleh semua fakta yang ada, didasari paling sedikit dua alat bukti yang sah. Hakim dalam mengambil keputusan tidak wajib menggunakan keterangan ahli yang dimintanya dari seorang dokter.

KEPUSTAKAAN

1. Amarakone P, Panesar SS. Crash course. Ethics and human sciences. Toronto : Elsevier. 2006.
2. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
3. Undang-undang kesehatan 1992. UU RI no.23 tahun 1992. Dilengkapi dengan UU no.9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Jakarta : Sinar grafiika. 1996.
4. Departemen Kesehatan RI. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jakarta : Depkes RI.2004.
5. Purwodianto, A., Sampurna, B. dan Herkuanto: *Kristal-kristal Kedokteran Forensik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
6. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)